



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan  
U S A N

P U T

Nomor: 412/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

-----

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula di Kota Kediri sekarang di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON “ ;

-----

----- L a w a  
n

-----

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON “ ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----

-----

-----

Setelah membaca berkas perkara ;

-----

-----

-----

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No.412/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ; -----

## ----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 412/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 1 Oktober 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/51/IX/2002 tanggal 16 September 2002) ;

2.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Letjend Suprpto 41-C, Kelurahan Banjaran Rt.03 Rw.08, Kecamatan Kota, Kota Kediri selama kurang lebih 7 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, Laki-laki, umur 8 tahun;  
Dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No.412/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- Masalah ekonomi dimana Termohon minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;
- Termohon sejak mempunyai teman bernama RIA sikapnya sudah berubah yaitu sering keluar pergi ke café / karaoke, Pemohon sudah pernah menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2009 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan ;

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No.412/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



**SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon hanya datang pada sidang pertama tahap perdamaian dan proses mediasi sedangkan pada sidang selanjutnya tidak pernah datang meskipun telah diperintah langsung dipersidangan tanggal 21 Oktober 2010, serta panggilan tertulis berdasarkan surat panggilan Nomor : 412/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 1 Nopember 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Moh. Mujib,MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 21 Oktober 2010 Mediator menyatakan bahwa

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No.412/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan apabilaizinkan mengucapkan talak, Pemohon sanggup memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, karena Termohon setelah tidak datang lagi setelah sidang pertama tahap perdamaian dan proses mediasi, oleh karenanya jawaban Termohon maupun pembuktian tidak ada; -----

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor 170980/019992/01/0005 tanggal 15 Mei 2007, selanjutnya diberi kode P.1.; -----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor 560/51/IX/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 16 September 2002, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

- 
1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri; -----

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No.412/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak Pemohon; -----
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2002 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;- -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon; -----

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri; -

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu Pemohon; -----
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2002 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;- -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No.412/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



karena masalah ekonomi, Termohon minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti apapun serta menyatakan cukup dengan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;  
-----

----- TENTANG HUKUMNYA  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;  
-----  
-

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon hanya datang pada sidang pertama tahap perdamaian dan proses mediasi sedangkan pada sidang selanjutnya tidak pernah datang meskipun telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.412/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;

-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Moh. Mujib, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 21 Oktober 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai bulan April 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Termohon minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon yang puncaknya sejak bulan Juni 2009 antara Pemohon

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No.412/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon di Kediri dengan tambahan apabilaizinkan mengucapkan talak, Pemohon sanggup memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, karena Termohon setelah tidak datang lagi setelah sidang pertama tahap perdamaian dan proses mediasi, oleh karenanya jawaban Termohon maupun pembuktian tidak ada;

-----

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.412/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni Termohon minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah ( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; ---

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

β,»n=©Ü9\$# Èb\$s?\$sD ( 88\$|iøBî\*sù >\$rá÷èöÿİ3  
÷rr& 7xîîôfs? 9`»|iômîÎ/ 3

Artinya : “Talāk (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 10 dari 13 hal.Put.No.412/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak  
satu raj'i terhadap Termohon;

-----

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah, maskan serta kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah (vide: Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), dalam perkara ini Pemohon sanggup memberi nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka selanjutnya Majelis patut menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah, maskan serta kiswah selama dalam iddah sejumlah tersebut diatas diserahkan kepada Termohon;

-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon ( Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

-----

----- M E N G A D I  
L I -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON)

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No.412/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); - - - - -
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah); - - - -

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., MH dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Malik, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih lanjut yang sama bunyinya  
oleh :  
YAKI L PANI TERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Ketua Majelis  
**Drs. I SHADI, MH.**

ttd

**Drs. Zainal Farid, SH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj.Munadhiroh,SH.,MH.**

ttd

**Dra.**

**Istiani Farda**

Panitera Pengganti

ttd

**Abdul Malik,ST,SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	Pend	Rp.	0
3.	ftara	Rp.	0
4.	n	Rp.	175.000
	Biaya Proses		.
	Biaya		0
	Redak		0
	si		5.000.0
	Biaya		0
	Mater		6.000.0
	ai		0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>216.000</b>

.  
0  
0

( dua ratus enam belas ribu  
rupiah )

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.412/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)